

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di daerah- daerah yang bersifat otonom terdapat badan perwakilan daerah, karena di daerah pun pemerintahan didasarkan atas permusyawaratan. Badan perwakilan daerah yang dimaksud adalah DPRD, sebagai badan perwakilan daerah atau perwakilan rakyat. Lembaga ini memiliki arti penting yaitu sebagai atribut demokratisasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Perwakilan sendiri merupakan mekanisme untuk merealisasikan gagasan normatif dimana pemerintahan harus dijalankan atas kehendak rakyat. Selain itu otoritas suatu pemerintahan akan tergantung pada kemampuan pemerintah daerah yaitu kepada daerah sebagai eksekutif dan DPRD sebagai lembaga legislatif dalam mentransformasikan kehendak masyarakat sebagai nilai tertinggi diatas kepentingan pribadi dan golongan.

DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki posisi sentral yang biasanya tercermin dalam penegakan kedaulatan rakyat dimana lembaga ini harus dapat mewakili rakyat dan memiliki kompetensi untuk memenuhi kehendak masyarakat didaerah yang bersangkutan, dimana meningkatkan fungsinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat, sangatlah penting sekali terutama terhadap kesejahteraan hidup masyarakat daerah yang bersangkutan sebagaimana pendapat Manan (2002:5) yang mengatakan bahwa:

Mengarahkan peran DPRD tidak terutama pada *political sphere* tetapi *service sphere*, hal ini sejalan dengan prinsip umum otonomi yaitu sebagai sarana lebih mengefektifkan *public service* untuk membangun kesejahteraan umum rakyat yang bersangkutan.

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, memiliki fungsi-fungsi penyusunan dan penetapan kebijakan publik atau legislatif, anggaran atau *budgeting*, dan pengawasan atau *controlling*. Oleh karena itu lembaga ini merupakan wakil rakyat yang harus memiliki kemampuan tinggi dalam memperhatikan setiap aspirasi kepentingan yang berkembang dalam masyarakat lalu menyerap dan mengakomodasikan aspirasi atau kepentingan tersebut dalam kebijakan umum sebagaimana diungkapkan oleh Marbun bahwa fungsi lembaga legislatif daerah, (1993:88-92), terdiri atas:

1. Fungsi memilih dan menyeleksi, hal ini berarti DPRD mempunyai peranan yang menentukan tentang masa depan daerah.
2. Fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan
3. Fungsi pembuat Undang- undang atau peraturan daerah yang merupakan fungsi utama dan fungsi asli dari DPRD sebagai badan legislatif
4. Fungsi debat
5. Fungsi representasi berperilaku sebagai wakil rakyat dalam setiap tindak perilaku

DPRD merupakan lembaga perwakilan politik yang mewakili kepentingan masyarakat dan pembuat Peraturan Daerah (Perda). Setiap produk peraturan yang dibuat oleh DPRD seperti yang disebutkan di atas harus mewakili semua aspirasi masyarakat dan kepentingan yang berkembang dalam masyarakat. DPRD sebagai lembaga legislatif harus mampu menyadari betapa penting adanya keterwakilan kepentingan masyarakat dalam setiap perumusan perda dan senantiasa menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat sebagai pemangku kepentingan karena masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam setiap perumusan

kebijakan yang menyangkut kelangsungan hidup mereka dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan kata lain hal ini menunjukkan bahwa setiap kebijakan yang dibuat oleh DPRD sebagai lembaga legislatif daerah harus benar-benar mewakili harapan dan kepentingan pihak yang diwakilinya yaitu masyarakat, agar prinsip kedaulatan rakyat di daerah dapat terwujud secara optimal dalam menjalankan setiap fungsi yang dimilikinya yaitu fungsi pembuat peraturan dan fungsi pengawasan.

Pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD diatas secara optimal dan efektif hanya dapat dilakukan oleh para anggotanya yang mempunyai tingkat kualitas tinggi. Sebab tidak cukup jika hanya memiliki pengalaman dibidang social kemasyarakatan dan politik melainkan juga harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan substansi atau bagian bidang tugas lembaga legislatif yang menjadi tanggung jawab utamanya dan eksistensi yang kuat dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Yudoyono (2003:67) bahwa:

Sesuai kedudukan, tantangan besar yang dihadapi oleh anggota DPRD adalah ketika ia mengimplementasikan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Bagaimanapun keberadaannya adalah sebagai wakil rakyat, yang sudah tentu harus membawakan suara hati nurani rakyat. Dari sisi etika ia tidak boleh memperjuangkan kepentingan sendiri atau kelompoknya. Sedangkan dari sisi etika ia tidak boleh memperjuangkan kepentingan sendiri atau kelompok. Sedangkan dari sisi profesionalisme, ia harus mampu menampilkan diri sebagai sosok wakil rakyat yang memang representative dengan kata lain ia harus mempunyai kemampuan profesional yang memadai serta didukung komitmen yang tinggi terhadap etika politik dan pemerintahan yang harus dijunjung tinggi.

Kenyataannya yang ada sekarang masih jauh dari gambaran ideal diatas sebagaimana diharapkan oleh masyarakat pada umumnya. Hal tersebut

disebabkan antara kondisi ideal dan kondisi nyata tidak sesuai dan tidak seimbang baik dari segi pengetahuan tentang politik dan pemerintahan serta keterampilan teknis yang berkaitan dengan peran dan wewenangnya. Misalnya dalam menyusun rancangan peraturan daerah, merumuskan visi pemerintahan, menyerap dan menampung aspirasi masyarakat dalam perumusan perda tersebut dan kebijakan lainnya.

Keterwakilan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah dan DPRD mutlak harus ada dengan didukung adanya pelaku pemerintah dan anggota DPRD yang berkualitas baik. Selain itu dalam setiap perumusan Perda harus jeli dalam melihat kepentingan masyarakat yang harus dimasukkan dalam Perda yang dibuat dan memperhatikan persetujuan dari masyarakat yang bersangkutan. Dimana pihak masyarakat diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya tentang isi Perda sebelum ditetapkan. Lalu masyarakat sebagai pemangku kepentingan harus mampu mengawasi segala Perda yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah dan DPRD. Hal ini sejalan dengan pandangan Dahl (1992:164-170) yang menyatakan Bahwa dalam membuat keputusan yang mengikat harus diperhatikan beberapa kriteria berikut ini:

1. Partisipasi efektif, yaitu sepanjang proses pembuatan keputusan yang mengikat, warga negara harus memiliki kesempatan yang cukup, dan kesempatan yang sama, untuk mengemukakan pilihan mereka mengenai hasil akhir. Proses pembuatan keputusan tersebut harus mempunyai kesempatan-kesempatan yang cukup dan sama untuk menempatkan masalah-masalah dalam agenda dan menyatakan alasan mengapa diambil keputusan yang itu dan bukan yang lain.
2. Persamaan suara pada tahap memutuskan, yaitu pada tahap memutuskan keputusan bersama, masing-masing warga negara harus dijamin memiliki kesempatan yang sama untuk menyatakan pilihan yang akan dianggap sama beratnya dengan pilihan yang diajukan warga negara lain manapun. Dalam menentukan hasil pada tahap

memutuskan, maka pilihan-pilihan inilah, dan hanya pilihan ini saja yang harus dipertimbangkan.

3. Pemahaman arif, yaitu setiap warga negara harus memiliki kesempatan yang cukup dan sama untuk menemukan dan mengesahkan (dalam jangka waktu yang diizinkan oleh keperluan membuat keputusan) pilihan tentang hal yang akan diputuskan yang akan melindungi kepentingan warga negara dengan cara sebaik-baiknya.
4. Pengawasan agenda, yaitu masyarakat harus mempunyai kesempatan eksklusif untuk memutuskan bagaimana masalah-masalah harus ditempatkan dalam agenda tentang hal-hal yang akan diputuskan dengan perantara proses demokrasi.

Hal yang lebih diutamakan dalam masalah ini adalah peningkatan aspirasi masyarakat dalam setiap perumusan Perda. Seperti yang kita ketahui bahwa lembaga ini memiliki fungsi sebagai pembuat Perda lalu peraturan yang dibuat harus mewakili kepentingan masyarakat serta mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan. Lalu peraturan daerah tersebut akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dibawah pengawasan DPRD daerah, hal itu dimaksudkan agar pemerintah daerah melaksanakan Perda yang disepakati dan tujuan yang terkandung dalam Perda harus dapat dicapai demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas terlihat jelas bahwa DPRD memiliki tugas yang sangat penting dalam perumusan Perda, dimana penerapan dan pelaksanaan Perda yang dibuat dan diterapkan secara optimal dan konsisten memiliki pengaruh yang besar terhadap perwujudan kepentingan masyarakat hal tersebut akan dapat tercapai jika Perda tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah atau merugikan masyarakat. Dengan demikian ini merupakan tugas besar DPRD untuk senantiasa memperhatikan masalah tersebut dalam setiap proses perumusan Perda dan kebijakan lainnya, dalam hal ini DPRD

dituntut untuk senantiasa memperhatikan secara jeli melihat kepentingan-kepentingan yang berkembang dalam masyarakat, sebagaimana pendapat Sunarno (2006:37) menjelaskan bahwa :

Perda adalah penjabaran peraturan perundang- undangan yang yang tingkatannya lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah, dan substansi materi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

Fungsi legislatif dapat berjalan secara optimal apabila dalam setiap perumusan Perda, DPRD senantiasa memperhatikan berbagai aspirasi yang datang dari masyarakat, perorangan ataupun yang disampaikan oleh kelompok tertentu, dan memiliki kemampuan yang optimal dalam menilai dan mendefinisikan berbagai aspirasi dan kepentingan yang datang dari berbagai pihak. Dalam hal ini DPRD harus mampu memilah- milah atau menentukan aspirasi dan kepentingan yang memiliki nilai guna lebih tinggi bagi tercapainya kepentingan masyarakat dan menentukan mana aspirasi dan kepentingan yang kiranya hanya menguntungkan sebagian orang saja atau sekelompok orang saja.

DPRD harus mampu menyeragamkan berbagai aspirasi dan kepentingan yang ada dalam setiap perumusan Perda, kemampuan ini sangat penting untuk dimiliki DPRD agar setiap pihak merasa terwakili kepentingannya dalam produk Perda yang dibuat DPRD. Terutama dalam mengupayakan terhindarnya bentrokan antara kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya. Hal ini sejalan dengan pendapat Budiardjo (1993:116-117), yang menyatakan bahwa:

Sebagai badan perwakilan, DPRD berkewajiban menampung aspirasi rakyat dan memajukan kesejahteraan rakyat. Kedudukan ini memberi beban kepada DPRD untuk memelihara keseimbangan dan keserasian hubungan antara kepentingan pemerintah dengan kepentingan rakyat yang

diwakilinya. Idealnya, DPRD harus mampu tampil sebagai penyalur aspirasi kepada eksekutif dan mampu memelihara keselarasan kepentingan kedua pihak.

Kemampuan tersebut perlu dimiliki DPRD untuk mewujudkan fungsi legislatif dan berbagai kepentingan yang ada dalam perumusan Perda tidak bentrok. Apabila semua pihak merasa bahwa kepentingan sudah terwakili dalam Perda yang dibuat maka akan menunjang kelancaran pelaksanaan Perda dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Arbit Sanit dalam Kuswandi (2004:20-21), untuk menegakan keserasian antara kepentingan anggota masyarakat yang diwakilinya dengan kepentingan berbagai kelompok dan lembaga lain terdapat empat factor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi legislatif ditingkat daerah antara lain:

1. Integritas dan kemampuan atau keterampilan anggota badan legislatif.
2. Pola hubungan anggota badan legislatif dengan anggota masyarakat yang mereka wakili yang tercermin didalam sistem perwakilan yang berlaku.
3. struktur badan anggota badan legislatif dalam bertindak sebagai wakil rakyat.
4. Hubungan yang tercermin dalam pengaruh timbal balik antara badan legislatif dengan eksekutif dan lembaga-lembaga lainnya sebagai unit-unit ditingkat daerah.

Adapun faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi terhadap proses legislatif sebagaimana diungkapkan Lee dalam Kuswandi (2004:21) antara lain:

1. Simulasi eksternal, yang mencakup apiliasi partai politik, kepentingan pemilih, input-input eksekutif, dan aktivitas kelompok penekan
2. Setting psikologis, yaitu predisposisi-predisposisi personal, sikap dan peran-peran yang dijalankan para wakil rakyat, serta harapan-harapan mereka.
3. Komunikasi intra institusioanl, baik yang bersifalt formal maupun informal, termasuk kemungkinan adanya hubungan-hubungan patornase didalamnya. Bentuk-bentuk komunikasi ini mempunyaipotensi untuk menggantikanatau memperbesar pengaruh-pengaruh faktor lain yang telah disebutkan.

Masalah-masalah yang berkembang di masyarakat harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh DPRD dalam perumusan Perda. Keberhasilan pelaksanaan Perda dalam kehidupan masyarakat perlu diiringi oleh kemampuan DPRD yang tinggi dalam mengidentifikasi dan menilai setiap aspirasi dan kepentingan yang harus dimasukkan dalam perumusan Perda. Lalu DPRD sebagai lembaga legislatif harus mampu menunjukkan diri sebagai wakil masyarakat yang senantiasa memperhatikan kepentingan yang berkembang di masyarakat dalam setiap perumusan Perda.

Hal di atas bertolak belakang dengan kenyataan yang ada, yaitu kepentingan masyarakat sebagai pemangku kepentingan tidak terwakili kepentingannya dalam Perda dan seringkali isi Perda tidak sesuai dengan kondisi nyata di dalam kehidupan masyarakat. Hal ini terlihat dari beberapa kasus yang pernah terjadi yaitu kasus penertiban kaki lima, kasus pengopersian trayek angkutan kota, penertiban cagar budaya, instalasi PDAM yang kurang terkoordinir, lelang tender yang tidak transparan dan berbagai proyek pembangunan yang menyalahi prosedur (kasus pasar kosambi/pasar induk, gedebage/pasar baru dan pasar ciroyom).

Kenyataan lainnya yang terjadi dapat dilihat dari hasil pra penelitian yang pernah dilakukan oleh Witarsa (2003:7) diperoleh data bahwa rancangan Perda sebagian besar datang dari pihak eksekutif daerah, walaupun setiap anggota berhak mengajukan inisiatifnya sampai akhir tahun sidang 1999-2004. Jumlah Perda yang telah berhasil ditetapkan sebanyak 67 materi dimana 50% fokus materi pembahasan menyangkut kepentingan eksekutif dalam pembangunan daerah, 14%

materi pembahasan mengenai aspirasi masyarakat. Hal tersebut menggambarkan kurangnya aspirasi masyarakat dalam perumusan Perda. Kasus lainnya yaitu adanya protes pengaduan dan tuntutan masyarakat yang menghendaki agar DPRD lebih berperan dalam menghadapi setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Hasil pengamatan yang dilakukan Yudoyono pada DPRD hasil pemilu 1999 di provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur dalam Kuswandi (2004:6-11). Setelah pemilu 1999, anggota DPRD pada daerah-daerah yang diharapkan dapat berperan lebih baik dibanding dengan DPRD dimasa orde, ternyata belum terlaksana. Terdapat berbagai kasus pada beberapa DPRD ditingkat kabupaten dan kota yang dilansir oleh media massa mengindikasikan adanya gap antara kondisi yang ideal dengan kondisi nyata. Dari sisi pengalaman politik, pengetahuan tentang politik dan pemerintahan serta keterampilan teknis yang berkaitan dengan bidang tugasnya seperti menyusun RAPERDA, merumuskan visi pemerintahan, menangkap dan menyarikan aspirasi masyarakat serta merumuskannya dalam kebijakan publik masih perlu ditingkatkan.

Kasus lainya yaitu pembatalan Perda Ketertiban Umum (TIBUM) yang ditetapkan di Jakarta tentang Gepeng yang banyak mendapat sorotan dari masyarakat. Dampak dari di berlakukannya Perda Tibum tersebut mendorong perpindahan para gepeng dari Jakarta ke Bandung. Hal tersebut menurut Rosmana Dewi anggota komisi D fraksi PKS menyebabkan terhambatnya pelaksanaan Perda K3 Kota Bandung, surat kabar harian kompas menyebutkan bahwa Depdagri akan membatalkan 100 Perda yang sebagian besar tentang retribusi dan pajak daerah yang dinilai merugikan masyarakat, dibatalkannya 804 Perda oleh

Presiden Susilo Bambang Yudoyono karena bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan yang ada di atasnya.

Beberapa kasus tersebut menggambarkan kurang terwakilinya aspirasi, kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam perumusan Perda yang mengakibatkan terhambat dan tertundanya beberapa Perda yang dibuat. Hal ini harus mendapat perhatian dari berbagai pihak khususnya dalam hal ini adalah DPRD Kota Bandung harus meningkatkan kesadarannya bahwa dalam setiap perumusan dan penetapan Perda harus ada keterwakilan kepentingan masyarakat didalamnya. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil judul:

**Keterwakilan kepentingan Masyarakat Dalam Perumusan Perda
(Studi Kasus Terhadap Perumusan Perda No.27 Tahun 2001 di DPRD Kota
Bandung)**

B. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

a. Rumusan Masalah

Secara umum permasalahan dalam penelitian ini adalah “ Bagaimanakah keterwakilan kepentingan masyarakat dalam merumuskan Perda No. 27 Tahun 2001 tentang pengelolaan kebersihan oleh DPRD kota Bandung ? “

Secara khusus penelitian ini dijabarkan dalam sub masalah, yaitu :

1. Bagaimana mekanisme yang digunakan DPRD dalam merumuskan Perda No 27 Tahun 2001 sesuai dengan aspirasi masyarakat ?
2. Bagaimana DPRD mengagregasikan aspirasi masyarakat dalam perumusan Perda No 27 Tahun 2001 ?

b. Pertanyaan Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisa hasil penelitian, maka pokok permasalahan tersebut penulis jabarkan menjadi pertanyaan penelitian :

1. Bagaimana DPRD menampung aspirasi masyarakat dalam merumuskan Perda No.27 Tahun 2001?
2. Bagaimanakah cara DPRD menyerap aspirasi masyarakat dalam merumuskan Perda No. 27 tahun 2001?
3. Bagaimana DPRD mengagregasikan aspirasi yang berkembang di masyarakat kedalam perumusan Perda No. 27 Tahun 2001 ?
4. Bagaimana upaya DPRD dalam menformulasikan Perda No.27 Tahun 2001 agar sesuai dengan kepentingan masyarakat ?
5. Bagaimana upaya DPRD dalam memadukan berbagai kepentingan yang berbeda dalam perumusan Perda No.27 Tahun2001?
6. Bagaimana DPRD melakukan uji publik sebelum menetapkan dan memberlakukan Perda No.27 Tahun 2001?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengemukakan tentang keterwakilan kepentingan masyarakat dalam perumusan Perda No. 27 Tahun 2001 tentang pengelolaan kebersihan oleh DPRD Kota Bandung.

Secara khusus penelitian ini ditujukan untuk menambah wawasan penulis tentang keterwakilan kepentingan masyarakat dalam perumusan Perda oleh DPRD Kota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang politik dan pemerintahan dan digunakan untuk menambah wawasan perkembangan kehidupan politik dan pemerintahan Indonesia.

Secara praktis praktis sebagai motivasi kepada berbagai pihak untuk senantiasa bersikap kritis terhadap keterwakilan kepentingan masyarakat dalam setiap pembuatan kebijakan.

E. Metodologi Penelitian

a. Metode penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, adapun yang dimaksud dengan metode penelitian kualitatif menurut Nasution (2003:5), bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang pada hakekatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Untuk itu peneliti harus turun ke lapangan dan berada disana dalam waktu yang cukup lama.

Selain menggunakan metode penelitian kualitatif peneliti juga menggunakan metode lainnya yaitu metode studi kasus. Menurut K. Yin Robert (2002:1) bahwa secara umum studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan how atau why, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengotrol peristiwa-peristiwa yang

akan diselidiki , dan bilamana fokus penelitannya terletak pada fenomena kontemporer 9 masa kini) di dalam kontek kehidupan nyata.

Kasus dapat terbatas pada satu orang, satu lembaga, satu keluarga, satu peristiwa ataupun satu keompok manusia dan kelompok objek-objek lain yang cukup terbatas dan dipandang sebagai satu kesatuan. Dalam hal ini, segala aspek kasus tersebut mendapat perhatian sepenuhnya dari penyelidik yang termasuk didalam perhatian sepenuhnya dari penyelidik itu ialah segala sesuatu yang mempunyai arti dalam riwayat kasus, misalnya peristiwa yang terjadinya, perkembangannya dan perubahannya.

Dari penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa studi kasus juga dapat memusatkan kepada suatu lembaga yang mempunyai arti dalam riwayat kasus, sehingga perlu diteliti perkembangan dan perubahannya. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dan studi kasus dalam penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti.

Dengan menggunakan metode ini penulis mengharap hasil penelitiannya bisa mengungkap rasa keingintahuan yang penulis rasa serta dapat dengan mudah dimengerti oleh pembaca karena tidak terdiri dari angka-angka melainkan berisi informasi deskriptif yang terdiri dari kata-kata serta gambar-gambar yang membantu memperjelas, sehingga bisa bermanfaat bagi orang banyak.

b. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

1. Jenis Data

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder.

Data primer merupakan informasi dalam bentuk lisan yang langsung

diperoleh peneliti dari sumber aslinya , sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tertulis.

Data primer dilakukan dengan cara melakukan partisipasi partisipatif merupakan teknik pengumpulan data yang paling lazim dipakai dalam penelitian kualitatif. Data primer yang didapat dari pengamatan langsung mengenai keterwakilan kepentingan masyarakat dalam perumusan perda.

Sedangkan data sekunder mencakup sejumlah data dalam bentuk tertulis berupa dokumen yang didapat dari lembaga legislatif maupun dari media massa.

2. Sumber Data

Sesuai dengan data yang akan dikumpulkan, maka sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a). Wakil Ketua DPRD Kota Bandung yang selanjutnya disebut sebagai R1
- b). Ketua komisi A DPRD Kota Bandung yang selanjutnya disebut sebagai R2
- c). Anggota Komisi A DPRD Kota Bandung yang selanjutnya disebut sebagai R3
- d). Anggota LSM yang bergerak dalam lingkungan hidup yaitu Wahli (wahana lingkungan hidup) yang selanjutnya disebut sebagai R4
- e). Dokumen tertulis.

3. Teknik pengumpulan data.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

- 1) Studi Literatur, yaitu mempelajari buku-buku sumber untuk mendapatkan data dan informasi teoritis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik ini selain digunakan untuk melengkapi serta memperkuat landasan penulis dalam melakukan penelitian juga untuk melengkapi hasil penelitian yang penulis lakukan. Teknik ini dilakukan dengan mempelajari sejumlah buku, jurnal, surat kabar, dan sumber kepustakaan lainnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang menunjang bahan kajian dan memperoleh berbagai landasan teoritik dan memperkuat permasalahan yang dicari.
- 2) Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (Margono, 2004:158). Teknik ini merupakan teknik yang paling diandalkan oleh penulis karena beberapa alasan seperti yang dikemukakan Moleong (2004:174) sebagai berikut :

...pengamatan mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan dan sebagainya; pengamatan memungkinkan pengamat untuk melihat dunia sebagaimana dilihat oleh subjek penelitian, hidup pada saat itu, menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek, menangkap kehidupan budaya dari segi

pandangan dan anutan para subjek pada keadaan waktu itu; pengamatan memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subjek sehingga memungkinkan pula peneliti menjadi sumber data; pengamatan memungkinkan pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama, baik dari pihaknya maupun dari pihak subjek.

Dalam observasi ini peneliti melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti secara langsung yang bertujuan untuk mengumpulkan data. Adapun yang menjadi tempat tujuan observasi peneliti yaitu di kantor DPRD Kota Bandung Jln Wastu Kencana No. 2 Bandung.

- 3) Wawancara, yaitu pengumpulan data berdasarkan jawaban responden yang diajukan peneliti secara lisan. Adapun maksud dari wawancara ini seperti yang dikatakan Lincoln dan Guba (Moleong, 2004:186) antara lain sebagai berikut :

Mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi); dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara baik formal maupun informal, terstruktur maupun tak terstruktur kepada responden yaitu anggota komisi A DPRD Kota Bandung. Tak terstruktur dilakukan dengan cara peneliti mengajukan pertanyaan tanpa diatur lebih dulu oleh peneliti sedangkan wawancara terstruktur dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan yang sebelumnya telah tersusun secara sistematis oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang aktual dan faktual serta untuk

memperoleh keterangan yang terperinci dan mendalam mengenai keterwakilan kepentingan masyarakat dalam perumusan perda.

4. Teknik Analisis Data

Analisis adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkan kedalam pola, tema, atau kategori. Melakukan analisis adalah pekerjaan sulit, memerlukan kerja keras. Analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual tinggi. Terdapat tiga cara dalam melakukan analisis data, yaitu :

a). Reduksi data

Data yang diperoleh dilapangan ditulis atau diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci. Laporan ini akan terus menerus bertambah dan akan menambah kesulitan bila tidak segera dianalisis sejak semula. Laporan-laporan itu perlu direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya. Jadi data yang diterima oleh peneliti dilapangan sebagai bahan mentah disingkat, direduksi, disusun lebih sistematis, agar lebih mudah dikenali dan memberikan gambaran yang jelas tentang keterwakilan kepentingan masyarakat dalam perumusan perda.

b). Display Data

Data yang bertumpuk-tumpuk, laporan lapangan yang tebal, sulit ditangani, sulit melihat hutannya karena pohonnya. Sulit pula melihat hubungan antara detail yang banyak sendirinya sukar pula melihat gambaran keseluruhannya untuk mengambil kesimpulan yang tepat. Oleh karena itu agar dapat melihat gambaran keseluruhannya atau bagian-bagian tertentu

dari penelitian itu membuat berbagai matrik, net work dan chart. Dengan demikian peneliti dalam mengolah data mampu menguasai data dan mampu secara jelas melihat gambaran keterwakilan kepentingan masyarakat dalam perumusan perda.

c). Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi

Sejak semula peneliti berusaha untuk memberi makna data yang dikumpulkannya. Untuk itu ia mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis, dan sebagainya. Jadi dari data yang diperoleh peneliti dilapangan, dari semula peneliti mencoba mengambil kesimpulan, namun kesimpulan itu masih kabur, diragkan akan tetapi dengan bertambahnya data, maka kesimpulan itu lebih grounded. Jadi kesimpulan harus senantiasa diverifikasi. Verifikasi dapat singkat dengan mencari data baru, bila penelitian dilakukan oleh suatu team untuk mencapai inter-subjektive Consensus” yakni persetujuan bersama agar lebih menjamin validitas atau confirmability. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti dalam setiap kesimpulan yang diambil tentang keterwakilan kepentingan masyarakat dalam perumusan perda dilakukan verifikasi.

F. Penjelasan Istilah

Supaya dalam penelitian terdapat kesesuaian pemikiran antara penulis dan pembaca, maka akan dijelaskan istilah yang terdapat dalam judul ini, yaitu sebagai berikut :

1. Keterwakilan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah (2002:1266) ialah orang yang terpilih sebagai utusan. Dalam hal ini merupakan

kepentingan atau aspirasi masyarakat yang terpilih dalam perumusan Perda.

2. Kepentingan rakyat yang diwakili DPRD dapat terealisasi dengan baik apabila setiap anggota DPRD mengetahui aspirasi rakyat yang diwakilinya. (Aos, 2004:25)
3. Fungsi legislatif yang dimiliki oleh DPRD menunjukkan bahwa sebagai badan perwakilan rakyat daerah dituntut untuk senantiasa mampu menampung aspirasi dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya. (Aos, 2004:25)
4. Perumusan peraturan daerah merupakan aktivitas rutin yang dilakukan oleh DPRD dalam kerangka mengakomodir berbagai kepentingan dan tuntutan masyarakat di daerah untuk mendapatkan pengaturan kehidupan yang lebih baik. (Aos, 2004:41)

G. Anggapan Dasar

Anggapan dasar, merupakan landasan bagi terlaksananya suatu proses pemecahan masalah. Penelitian ini bertitik tolak pada beberapa anggapan dasar antarlain :

1. Tingginya kadar keterwakilan kepentingan masyarakat dalam perumusan Perda akan mendorong terealisasinya pelaksanaan Perda.
2. Aspirasi, kebutuhan dan kepentingan masyarakat merupakan syarat mutlak yang harus ada dalam setiap perumusan Perda.

3. Sebagai lembaga perwakilan rakyat DPRD harus senantiasa menunjukkan dirinya sebagai wakil rakyat yang harus memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai pemangku kepentingan.

I. Lokasi dan Subjek Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dijadikan tempat penelitian ini adalah Kantor DPRD Kota Bandung Jln Wastu Kencana No. 2 Bandung.

b. Subjek Penelitian

Adapun yang dimaksud dengan “Subyek penelitian dalam penelitian kualitatif adalah sumber yang dapat memberikan informasi, dapat berupa hal, peristiwa, manusia, situasi yang diobservasi atau yang dapat diwawancarai” (S. Nasution, 1996:32). “Pemilihan subyek penelitian dilakukan secara *Purposive* (bertujuan), yaitu didasarkan pada tujuan tertentu berupa kemampuan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dan jumlahnya kecil”. (S. Nasution, 1996:32).

Menurut Sugiyono (2005:52), berpendapat bahwa :

Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.

Sedangkan menurut Nasution (1996:32), yang dimaksud subjek penelitian adalah sumber yang dapat memberikan informasi yang dipilih secara *purposive*. Hal ini sesuai dengan pendapat Lexy Moleong (2000:165), bahwa pada penelitian kualitatif tidak ada sampel acak tetapi sampel bertujuan

(purposive sample). Berdasarkan pendapat tersebut, maka yang dijadikan subjek penelitian ini adalah empat orang, yaitu Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Ketua komisi A DPRD Kota Bandung, anggota DPRD komisi A, Ketua DPRD periode 1999-2004 dan Ketua LSM Walhi Jawa Barat yang bertujuan memperoleh informasi dan data tentang keterwakilan kepentingan masyarakat dalam perumusan Perda No. 27 Tahun 2001.

